



PUTUSAN

Nomor 432/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUWITA Alias PESEK
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 03 Agustus 1987
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Denai Kuala Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan 17 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 432/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 19 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 19 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa JUWITA alias PESEK** bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa JUWITA alias PESEK** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Pompa air merek Sanyo, 2 (dua) Unit kompor gas merek Rinai, 1 (satu) Unit kompor gas merek progas, 1 (satu) Unit kompor gas merek Hock, 2 (dua) unit setrika listrik Maspion, 1 (satu) Unit Kipas angin merek Arashi, 1 (satu) Unit Antena TV, **dijadikan barang bukti dalam tuntutan ALI MOHHAN alias ALI;**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa JUWITA alias PESEK**, pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Gang Rukun Dusun XIII Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berhak untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Srh



mengadilinya, **karena sebagai sekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Dusun XIII Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai saksi ALI MOHAN alias ALI (dituntut secara terpisah) bersama-sama dengan ABDI RAMADHAN NASUTION alias MADON (belum tertangkap/DPO) tanpa seizin pemiliknya telah mengambil barang-barang di Gudang Perabot milik saksi LISTA Br NABABAN berupa 4 (empat) Unit kompor gas, 2 (dua) Unit strika listrik merk Maspion, 1 (satu) Unit pompa air merk Sanyo, 1 (satu) Unit kipas angin merk Arashi dan 1 (satu) Unit Antena TV, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi ALI MOHAN menyuruh jualkan hasil kejahatannya berupa 4 (empat) Unit kompor gas dan 2 (dua) Unit strika listrik merk Maspion kepada Terdakwa JUWITA alias PESEK dirumahnya yang terletak di Gang Rukun Dusun XIII Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai, dan Terdakwa JUWITA Alias PESEK menyerahkan uang kepada saksi ALI MOHAN sebesar Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, sedangkan barang-barang berupa : 1 (satu) Unit pompa air merk Sanyo dan 1 (satu) Unit Strika listrik merk Maspion saksi ALI MOHAN menjual kepada orang lain yang tidak dikenali Identitasnya dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), dari hasil penjualannya tersebut Terdakwa JUWITA alias PESEK menerima seterika hasil kejatahan tersebut, yang jika dijual seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi LSITBA Br NABABAN menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Srh



atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LISTA Br NABABAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang-barang milik Saksi pada hari Kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun XIII Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di gudang perabot milik Saksi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit pompa air merek Sanyo, 2 (dua) unit kompor gas merek Rinai, 1 (satu) unit kompor gas merek Progas, 1 (satu) unit kompor gas merek Hock, 2 (dua) unit setrika listrik merek Maspion, 1 (satu) unit kipas angin merek Arashi dan 1 (satu) unit Antena TV;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Saksi pergi ke gudang perabot milik Saksi, ketika dibuka ternyata barang-barang tersebut sudah tidak ada, awalnya Saksi mengira barang-barang tersebut telah laku terjual oleh suami Saksi, tetapi setelah ditanyakan kepada suami Saksi dan Saksi bersama Suami Saksi kembali ke Gudang, Saksi baru menyadari jika 4 (empat) unit kompor gas yang masing-masing merek Rinai sebanyak 2 (dua) unit, merek Hock sebanyak 1 (satu) unit dan merek Progas sebanyak 1 (satu) unit yang sebelumnya diletakkan di atas rak, 2 (dua) unit setrika merek Maspion yang diletakkan di dalam lemari, 1 (satu) unit kipas angin merek Arashi dan Pompa air Sanyo juga telah hilang, terakhir Saksi mengecek bagian belakang dan melihat 1 (satu) unit kipas angin merek Arashi dan 1 (satu) unit antena TV ada di atap seng;
- Bahwa gudang tersebut tidak ada yang menjaga dan menjadi tempat penyimpanan barang;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut dan bagaimana cara barang-barang tersebut diambil,



tetapi akhirnya Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa sebagian barang-barang yang hilang tersebut sudah ada yang kembali tetapi dalam kondisi bekas dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ABDI RAMADHAN NASUTION Alias MADON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi ALI MOHAN Alias ALI mengambil barang-barang milik Saksi LISTA Br NABABAN pada hari Kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun XIII Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di gudang perabot milik saksi LISTA Br NABABAN;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil bersama Saksi ALI MOHAN Alias ALI yaitu 1 (satu) unit pompa air merek Sanyo, 2 (dua) unit kompor gas merek Rinai, 1 (satu) unit kompor gas merek Progas, 1 (satu) unit kompor gas merek Hock, 2 (dua) unit setrika listrik merek Maspion, 1 (satu) unit kipas angin merek Arashi dan 1 (satu) unit Antena TV;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi ALI MOHAN Alias ALI mengajak Saksi untuk mengambil barang-barang di toko perabot milik Saksi LISTA Br NABABAN, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan Saksi ALI MOHAN Alias ALI berjalan kaki menuju gudang tersebut dengan masuk melalui lorong sempit yang langsung menuju ke arah belakang gudang perabot tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi ALI MOHAN Alias ALI memanjat tembok melalui lorong sempit tersebut dengan mengaitkan kedua kaki, setelah berada di atas dinding tembok di belakang gudang perabot tersebut, Saksi ALI MOHAN Alias ALI langsung membuka satu lembar seng yang tidak terpaku dan masuk ke dalam gudang perabot tersebut melalui seng yang telah terbuka tersebut, lalu Saksi ALI MOHAN Alias ALI mengambil barang-barang tersebut, sedangkan Saksi menunggu di atas tembok, selanjutnya Saksi ALI MOHAN Alias ALI memberikan barang-barang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Srh



yang telah diambil tersebut kepada Saksi, lalu Saksi dan Saksi ALI MOHAN Alias ALI menurunkan barang-barang tersebut satu persatu, tetapi 1 (satu) unit kipas angin merek Arashi dan 1 (satu) unit Antena TV masih tertinggal di atas atap seng karena hari sudah mulai terang, selanjutnya Saksi dan Saksi ALI MOHAN Alias ALI pergi membawa barang-barang tersebut dan menyimpannya di rumah Saksi ALI MOHAN Alias ALI dan Saksi pun pulang ke rumah Saksi, kemudian pada pukul 22.00 Wib Saksi ALI MOHAN Alias ALI memanggil Saksi untuk datang ke rumahnya dan setelah Saksi berada di rumah Saksi ALI MOHAN Alias ALI, Saksi ALI MOHAN Alias ALI memberikan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi sebagai upah dari hasil penjualan barang-barang yang telah diambil tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ALI MOHAN Alias ALI, Saksi ALI MOHAN Alias ALI telah menjual 4 (empat) unit kompor gas dan 1 (satu) unit setrika listrik kepada Terdakwa tetapi Saksi ALI MOHAN Alias ALI tidak ada menjelaskan berapa harga dari barang-barang tersebut, sedangkan 1 (satu) unit pompa air merek Sanyo dijual oleh Saksi ALI MOHAN Alias ALI kepada orang yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi mau diajak oleh Saksi ALI MOHAN Alias ALI untuk mengambil barang-barang tersebut adalah agar mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi ALI MOHAN Alias ALI tidak ada meminta ijin kepada Saksi LISTA Br NABABAN untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ALI MOHAN Alias ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi ABDI RAMADHAN NASUTION Alias MADON telah mengambil barang-barang milik Saksi LISTA Br NABABAN pada hari Kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun XIII Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di gudang perabot milik Saksi LISTA Br NABABAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit pompa air merek Sanyo, 2 (dua) unit kompor gas merek Rinai, 1 (satu) unit kompor gas merek Progas, 1 (satu) unit kompor gas merek Hock, 2 (dua) unit setrika listrik merek Maspion, 1 (satu) unit kipas angin merek Arashi dan 1 (satu) unit Antena TV;
- Bahwa awalnya Saksi mengajak Saksi ABDI RAMADHAN NASUTION Alias MADON untuk mengambil barang-barang di toko perabot milik Saksi LISTA Br NABABAN, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Saksi dan Saksi ABDI RAMADHAN NASUTION Alias MADON berjalan kaki menuju gudang perabot tersebut dan masuk melalui lorong sempit yang langsung menuju ke arah belakang gudang perabot tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi ABDI RAMADHAN NASUTION Alias MADON memanjat tembok melalui lorong sempit tersebut dengan mengaitkan kedua kaki, setelah berada di atas dinding tembok di belakang gudang perabot tersebut, Saksi langsung membuka seng yang tidak terpaku dan masuk ke dalam gudang perabot tersebut, sedangkan Saksi ABDI RAMADHAN NASUTION Alias MADON menunggu di atas tembok, selanjutnya Saksi mengambil 4 (empat) unit kompor gas, 2 (dua) unit setrika listrik merek Maspion, 1 (satu) unit pompa air merek Sanyo, 1 (satu) unit kipas angin merek Arashi dan 1 (satu) unit antena TV, selanjutnya Saksi memberikan barang-barang yang telah diambil tersebut kepada Saksi ABDI RAMADHAN NASUTION Alias MADON, lalu Saksi dan Saksi ABDI RAMADHAN NASUTION Alias MADON menurunkan barang-barang tersebut satu persatu, tetapi 1 (satu) unit kipas angin merek Arashi dan 1 (satu) unit Antena TV masih tertinggal di atas atap seng karena hari sudah mulai terang, selanjutnya Saksi dan Saksi ABDI RAMADHAN NASUTION Alias MADON pergi membawa barang-barang tersebut dan menyimpannya di rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan 4 (empat) unit kompor gas kepada Terdakwa agar dapat dijualkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa berhasil menjualkan 4 (empat) unit kompor gas tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit pompa air merek Sanyo juga berhasil Saksi jual kepada orang lain dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Saksi ABDI RAMADHAN NASUTION Alias MADON sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan uang hasil penjual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil dan menjual barang-barang milik Saksi LISTA Br NABABAN;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan 1 (satu) unit setrika kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa yang meminta kepada Saksi sebagai upah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menerima barang-barang dari Saksi ALI MOHAN Alias MOHAN dan telah menjualkan beberapa barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima barang-barang berupa 2 (dua) unit kompor gas merek Rinai, 1 (satu) unit kompor gas merek Progas, 1 (satu) unit kompor gas merek Hock, dan 1 (satu) unit setrika listrik merek Maspion pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Gang Rukun Dusun XIII Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi ALI MOHAN Alias MOHAN mengakui barang-barang tersebut adalah milik Saksi ALI MOHAN Alias MOHAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dari Saksi ALI MOHAN Alias MOHAN;
- Bahwa Saksi ALI MOHAN Alias MOHAN mengatakan kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan 2 (dua) unit kompor gas merek Rinai dan Progas dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu) serta 2 (dua) unit kompor gas merek Hock dan Rinai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut masih dalam keadaan tersegel dan terbungkus di dalam kotak;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui harga tersebut sangat tidak wajar karena terlalu jauh dari harga normalnya;
- Bahwa Terdakwa mau membantu Saksi ALI MOHAN Alias MOHAN, karena Saksi ALI MOHAN Alias MOHAN memohon Terdakwa untuk membantunya menjualkan barang-barang tersebut dan Saksi ALI MOHAN Alias MOHAN juga tidak ada menjanjikan sesuatu apapun;
- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) unit kompor gas merek Rinai, 1 (satu) unit kompor gas merek Progas dan 1 (satu) unit kompor gas merek Hock tersebut telah berhasil Terdakwa jual dengan total harga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung Terdakwa serahkan kepada Saksi ALI MOHAN Alias MOHAN dan Saksi ALI MOHAN Alias MOHAN memberikan 1 (satu) unit setrika listrik merek Maspion kepada Terdakwa sebagai upah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sebenarnya untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Pompa air merek Sanyo;
- 2 (dua) unit kompor gas merek Rinai;
- 1 (satu) unit kompor gas merek Progas;
- 1 (satu) Unit kompor gas merek Hock;
- 1 (satu) unit setrika listrik merek Maspion;
- 1 (satu) unit kipas angin merek Arashi;
- 1 (satu) unit Antena TV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 10.00 Wib di rumah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terletak di Gang Rukun Dusun XIII Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah menerima barang-barang berupa berupa 2 (dua) unit kompor gas merek Rinai, 1 (satu) unit kompor gas merek Progas, 1 (satu) unit kompor gas merek Hock, dan 1 (satu) unit setrika listrik merek Maspion dari Saksi ALI MOHAN Alias ALI;

- Bahwa kemudian barang-barang berupa 2 (dua) unit kompor gas merek Rinai, 1 (satu) unit kompor gas merek Progas, 1 (satu) unit kompor gas merek Hock telah Terdakwa jualkan denga harga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang berupa 2 (dua) unit kompor gas merek Rinai, 1 (satu) unit kompor gas merek Progas, 1 (satu) unit kompor gas merek Hock, dan 1 (satu) unit setrika listrik merek Maspion merupakan milik Saksi LISTA Br NABABAN;
- Bahwa Saksi ALI MOHAN Alias ALI dan ABDI RAMADHAN NASUTION Alias MADON telah mengambil barang-barang milik Saksi LISTA Br NABABAN pada hari Kamis Tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Dusun XIII Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di gudang perabot milik Saksi LISTA Br NABABAN sebelum diserahkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;
3. Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang perempuan yang bernama **JUWITA Alias PESEK** sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menerima barang-barang berupa berupa 2 (dua) unit kompor gas merek Rinai, 1 (satu) unit kompor gas merek Progas, 1 (satu) unit kompor gas merek Hock, dan 1 (satu) unit setrika listrik merek Maspion dari Saksi ALI MOHAN Alias ALI lalu Terdakwa menjual 4 (empat) unit kompor gas tersebut dengan harga Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) unit setrika listrik merek Maspion sebagai imbalan karena Terdakwa telah menjual kompor gas tersebut merupakan perbuatan yang Terdakwa tujuan untuk menarik keuntungan dengan membantu Saksi ALI MOHAN Alias ALI menjual kompor gas tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa barang-barang berupa berupa 2 (dua) unit kompor gas merek Rinai, 1 (satu) unit kompor gas merek Progas, 1 (satu) unit kompor gas merek Hock, dan 1 (satu) unit setrika listrik merek Maspion merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim sub unsur untuk menarik keuntungan telah terpenuhi, sehingga unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung makna bahwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Srh



Terdakwa mengetahui atau menurut perhitungan yang layak Terdakwa dapat menduga bahwa barang tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa objek dari kejahatan salah satunya adalah sesuatu barang yang dengan kejahatan dilepaskan dari penguasaan seseorang yang mempunyai hak atas barang tersebut. Pelepasan ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk kejahatan terhadap harta benda, seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan pemerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, Saksi ALI MOHAN Alias MOHAN mengatakan kepada Terdakwa untuk membantu menjualkan 2 (dua) unit kompor gas merek Rinai dan Progas dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu) serta 2 (dua) unit kompor gas merek Hock dan Rinai dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengetahui harga tersebut sangat tidak wajar karena terlalu jauh dari harga normalnya padahal barang-barang tersebut masih dalam keadaan tersegel dan terbungkus di dalam kotak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa setidaknya sudah dapat menduga jika barang-barang tersebut bukan merupakan milik Saksi ALI MOHAN Alias ALI dan Terdakwa sudah sepatutnya dapat menduga bahwa Saksi ALI MOHAN Alias ALI meminta Terdakwa untuk menjualkan 4 (empat) unit kompor gas tersebut dan memberikan imbalan setrika listrik kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebelumnya telah dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut berasal atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Pompa air merek Sanyo;
- 2 (dua) unit kompor gas merek Rinai;
- 1 (satu) unit kompor gas merek Progas;
- 1 (satu) Unit kompor gas merek Hock;
- 1 (satu) unit setrika listrik merek Maspion;
- 1 (satu) unit kipas angin merek Arashi;
- 1 (satu) unit Antena TV;

masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa ALI MOHAN

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ALI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ALI MOHAN Alias ALI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi LISTA BR NABABAN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke – 1 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **JUWITA Alias PESEK** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”**, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Pompa air merek Sanyo;
 - 2 (dua) unit kompor gas merek Rinai;
 - 1 (satu) unit kompor gas merek Progas;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kompor gas merek Hock;
- 1 (satu) unit setrika listrik merek Maspion;
- 1 (satu) unit kipas angin merek Arashi;
- 1 (satu) unit Antena TV;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ali Mohan Alias Ali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Jumat**, tanggal **20 Agustus 2021**, oleh **FEBRIANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKHO PRATAMA, S.H.** dan **ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **23 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KRISTEL PUTRI REGIANNA BR PANE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **SURIANI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKHO PRATAMA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

ISKANDAR DZULQORNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KRISTEL PUTRI REGIANNA BR PANE, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 432/Pid.B/2021/PN Srh